

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya memiliki naluri untuk hidup berpasangan. Disamping kebutuhan biologis, kedudukan hubungan antara laki-laki dan perempuan akan lebih kuat apabila diikat dengan suatu ikatan perkawinan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwujudkan dalam suatu perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sakral, maka dari itu banyak ditemukan persamaan ketentuan agama dan peraturan hukum tentang perkawinan ini. Perkawinan merupakan sesuatu yang penting bagi setiap pasangan, karena diharapkan perkawinan hanya akan dilangsungkan sekali seumur hidup. “Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.”¹

“Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulai yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

¹ M.Anshary,2010,*Hukum perkawinan di Indonesia*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.12

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur kahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.”²

Seiring dengan berjalannya rumah tangga, tidak selalu berada dalam situasi yang baik dan tentram, terkadang juga pasangan suami istri mengalami perselisihan paham dan pemikiran, salah satu pihak merasa terlanggar haknya atau bahkan salah satu pihak melalaikan kewajibannya sendiri. Dalam situasi yang rumit seperti ini, ada pasangan suami istri yang dapat mengatasi permasalahan mereka dan akur kembali, tetapi ada juga perselisihan terjadi terus menerus dan berlarut-larut, tidak dapat diselesaikan dan menimbulkan pertengkaran antara keduanya.

Perkawinan yang tidak harmonis lagi dimana tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri lebih baik diputuskan. Selain itu, dikhawatirkan pertengkaran yang ditimbulkan oleh suami istri yang bertengkar membuat perpecahan antara kedua belah pihak keluarga. Oleh karena itu, agar masalah mereka tidak meluas, maka lebih baik mereka putuskan ikatan perkawinan mereka karena telah gagal menjalankan peran masing-masing sebagai suami istri.

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir bathinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974³

Dalam Undang-Undang perkawinan suatu perkawinan dapat putus karena :

² Muhammad Syaifuddin, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 2

³ Ibid hlm. 6

- a. kematian;
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan pengadilan

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara keduanya. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Akibat Perkawinan didalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, disebutkan tiga akibat perkawinan yaitu :⁴

- a. Adanya hubungan suami-istri;
- b. Hubungan orang tua dan anak;
- c. Masalah harta kekayaan.

Dalam contoh kasus Perceraian, penulis mengambil kasus perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.PDG. Penggugat yaitu Raesita menggugat cerai suaminya Yaniko Ramli ke Pengadilan Negeri Padang karena pihak yang bersangkutan menikah secara agama Buddha dihadapan Pimpinan Vihara/Cetya pada tahun 2000. Perkawinan mereka dilaksanakan secara Agama Buddha meskipun kedua pasangan beragama Katholik disebabkan tidak bisa melaksanakan

⁴ Salim Hs,2006,*Pengantar hukum perdata tertulis (bw)*,Sinar Grafika,Jakarta, hlm.73

pernikahan secara Katholik karena calon suami sebelumnya merupakan seorang duda pisah cerai dengan istrinya terdahulu.

Dalam gugatannya Penggugat meminta agar Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan mereka dan membebankan biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan dalam hal ini disesuaikan pula dengan biaya hidup dan keperluan anak sampai anak dewasa nanti.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan-ketentuan yang berhubungan mengenai perkawinan bagi seluruh golongan menghapuskan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen ,Peraturan Perkawinan Campuran, dan Peraturan-peraturan lainyang mengatur tentang perkawinan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya. Dalam ajaran agama Katholik tidak adanya melakukan perceraian, sehingga perceraian yang dilakukan oleh para pihak tidaklah berdasar agama melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Oleh karena itu, diputuskanlah ikatan perkawinan mereka di Pengadilan Negeri.

Ikatan perkawinan yang diputus dengan perceraian menimbulkan akibat salah satunya yaitu tentang biaya hidup anak pasca perceraian. Hal ini seperti telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 bahwa akibat dari putusnya perkawinan menimbulkan kewajiban bagi si ibu dan bapak untuk mendidik dan memelihara anaknya, bapak juga bertanggung jawab atas semua

biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak. Namun kewajiban orang tua terhadap anak sebenarnya tidak menyangkut tentang materi saja, melainkan memberikan perlindungan dan kasih sayang meskipun tidak serumah lagi.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena seorang anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.⁵

Perlindungan terhadap kelangsungan hidup seorang anak memang sangat diperhatikan. Sebagaimana diatur oleh pasal 1 angka 2 undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketika terjadinya perceraian, wanita yang dulunya berstatus sebagai istri kini berubah status menjadi mantan istri, begitupun sebaliknya. Namun kewajiban orang tua terhadap kehidupan anaknya tidak terputus sampai disitu saja, seorang bapak


⁵ Witanto, 2012, *Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.1

wajib menanggung biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa nanti.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul:
“Pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang Perkara No:158/Pdt.G/2013/PN.PDG”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang Perkara No: 158/Pdt.G/2013/PN.PDG ?
2. Apa akibat yang timbul dalam pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang Perkara No: 158/Pdt.G/2013/PN.PDG ?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang Perkara No: 158/Pdt.G/2013/PN.PDG
2. Untuk mengetahui akibat yang timbul dalam pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang Perkara No: 158/Pdt.G/2013/PN.PDG

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Penegak Hukum yang berguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menjatuhkan putusan khususnya berhubungan dengan kasus pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pertimbangan dalam membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perceraian
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu penelitian yang didasarkan dengan melihat pengaturan hukum dan membandingkan

dengan praktiknya di lapangan. Terkait dengan penelitian ini berupaya melihat pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang perkara No:158/Pdt.G/PN.PDG

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pemberian biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian di Pengadilan Negeri Padang dengan keadaan yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Kepustakaan atau Studi Dokumen

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis pada :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- c. Website tentang Hukum dari Internet

2) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian dengan wawancara langsung di lapangan.

b. Jenis Data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶

2) Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian antara lain :

1. HIR dan RBg
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 106

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Diantaranya adalah (a) buku teks yang berhubungan dengan penelitian ini, (b) jurnal hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini guna memperoleh data yang akurat yaitu dengan mantan istri sebagai pihak yang menggugat mantan suaminya untuk memberikan biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak mereka serta hakim Pengadilan Negeri sebagai pihak ketiga dalam perkara ini.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan merapikan data berupa hasil studi dokumen, wawancara serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan poin-poin agar mempermudah dalam analisa data.

b. Analisis data

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan hasil dari fakta-fakta ataupun informasi yang telah dikumpulkan dan diolah serta dianalisa dengan keterkaitannya dengan peraturan hukum, pendapat para ahli atau pakar kemudian dijabarkan dengan bentuk penulisan yang deskriptif.

